

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia begitu pesat. Hal ini ditandai dengan bermunculannya lembaga keuangan syariah juga lembaga keuangan non syariah (Sinta, 2018). Hadirnya lembaga keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat membantu mengemban amanah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat, yaitu dengan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat dengan cara-cara sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan jauh dari praktik bunga.

Lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank, keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tatanan perekonomian di Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan bank disuatu negara, memiliki peran yang sangat riskal bagi perekonomian karena sebagai intermediasi antar pemilik dana yang berlebihan dengan yang membutuhkan dana, dengan begitu, roda perekonomian akan terus berjalan dengan baik. Sementara itu, lembaga keuangan bukan bank pada hal ini koperasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perekonomian, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah kebawah (Sinta, 2018).

Lembaga keuangan berstandar pada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah yang prakteknya menggunakan sistem bagi hasil untuk terbentuknya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan menyebarkan dampak sesuai dengan syariat Islam, umat Islam hendaknya menyadari bahwa Islam memiliki khasanah fiqh mu'amalah yang sangat kaya serta luas, di antaranya

ialah prinsip akad murabahah, prinsip tersebut bisa di aplikasikan dalam suatu bentuk forum keuangan Islam seperti koperasi syariah (Ilmi,2002).

Lembaga keuangan dalam perkembangannya kemudian mendirikan suatu lembaga keuangan yang khusus memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dengan skala mikro. Lembaga keuangan mikro bergerak pada bidang pembiayaan, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

Lembaga keuangan mikro selain menjalankan aktivitasnya secara konvensional juga bisa menjalankan aktivitas operasional berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah menjalankan usahanya dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan suatu terobosan baru pada pendekatan pembangunan ekonomi yang dimaksudkan untuk menyampaikan manfaat bagi rakyat berpenghasilan rendah yang belum tersentuh produk dan jasa keuangan. Melalui pembukaan akses pada produk dan jasa keuangan, keuangan mikro syariah dapat berperan strategis pada pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia berkembang konsep dan spirit keuangan mikro syariah menjadi ciri khas Indonesia yang dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

BMT memiliki konsep dan spirit yang diakui sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang lahir di Indonesia dengan aneka macam karakteristik dan ciri khas. Pada perkembangannya, konsep dan semangat Lembaga keuangan mikro

syariah yang berbentuk BMT ini bertransformasi menjadi entitas utama serta ujung tombak keuangan mikro syariah, dengan menggunakan sistem yang paling sesuai dengan menggunakan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan regulasi pada Indonesia, konsep dan spirit BMT ini bertransformasi dan pada badan hukum serta badan perjuangannya di bawah regulasi serta pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM yang dikenal menjadi Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS) serta sebagian kecil di bawah regulasi serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikenal menjadi lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Ventje R, 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah pada kiprahnya baik yang berbentuk KSPPS ataupun LKMS masih menghadapi beberapa tantangan besar. Tantangan yang dihadapi antara lain dipengaruhi dari aspek makro mirip kaburnya lanskap keuangan mikro syariah di Indonesia, belum tersedianya model infrastruktur keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keuangan, tumpang tindihnya regulasi pendukung, perlunya penguatan otoritas terkait, masih kurangnya inklusi keuangan, kurangnya dukungan pendanaan, masih belum intensnya koordinasi antar-pemangku kepentingan serta antar-pelaku industri, serta terbatasnya asal daya insani yang mumpuni pada pemahaman keuangan mikro syariah (Ventje R, 2019).

LKMS dalam menjalankan operasional harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 9 UU-LKM). Badan hukum LKMS bisa berbentuk koperasi dan perseorangan terbatas (Pasal 5 UU-LKM). Sebelum lahirnya Undang-Undang

No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal sebagai BMT atau KSPPS yang berbadan hukum koperasi.

Koperasi syariah tidak mempunyai perbedaan sistem yang mencolok dengan koperasi konvensional, oleh karena itu payung aturan yang digunakan oleh koperasi syariah secara umum memakai payung hukum koperasi konvensional yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Belum adanya hukum aturan dibidang koperasi syariah yang mengikat dan melindungi ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syariah, mirip halnya aturan hukum yang berlaku di koperasi-koperasi konvensional artinya satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak defleksi akad dalam koperasi syariah.

Koperasi syariah memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yaitu sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan syariah. Lembaga ini sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, sistem koperasi perlu ditingkatkan dan dipantau, yaitu menghindari Riba, Maysir, Ghoror atau Batil (Ilmi, 2002).

LKMS dalam menjalankan tugasnya diharuskan menyajikan laporan dalam setiap transaksi pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan. Laporan keuangan yang disajikan akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan bagi para pemegang kepentingan dan untuk melihat kinerja perusahaan.

Laporan keuangan dihasilkan oleh akuntan internal dan diberikan kepada pihak internal dan eksternal diterbitkan setiap tahun sesuai pernyataan standar akuntansi. Pelaporan keuangan yang disajikan digunakan untuk mengetahui kinerja

yang dicapai untuk setiap periode akuntansi. Peran laporan keuangan dalam mengukur tingkat kapasitas kerjasama bagi keberhasilan kegiatan mereka.

Laporan keuangan koperasi syariah perlu dijadikan sebagai media pengawasan. Laporan keuangan memiliki berbagai fungsi penting seperti menggambarkan status dan kemajuan suatu perusahaan atau lembaga, serta berfungsi sebagai bahasa bisnis untuk mengkomunikasikan status perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan media untuk melakukan audit dan berbagai manfaat lainnya (Alda, 2020).

Laporan keuangan koperasi ditandai dengan pengurus yang bertanggung jawab untuk melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan koperasi, terutama aspek keuangan dalam laporan keuangan koperasi syariah. Pelaporan keuangan dalam kaitannya dengan koperasi syariah harus menggunakan sistem akuntansi syariah yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, yang didasarkan pada peraturan yang diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi keuangan) (Subakti B, 2018)

LKMS Berkah Umat Ciganitri merupakan sebuah lembaga keuangan yang berkegiatan pada penyaluran pembiayaan dana masyarakat serta mengelola dana masyarakat dalam hal yang bersifat Nirlaba (Non Profit). Dana yang dihimpun itu berasal dari zakat, shadaqah, dan infaq. LKMS Berkah Umat Ciganitri ini merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam usaha peningkatan ekonomi anggota. Di dalam kegiatan operasionalnya menghususkan dalam masalah pembiayaan.

LKMS Berkah Umat Ciganitri sangat memperhatikan asset koperasi karena dapat mencerminkan jumlah kekayaan LKMS dan memperkirakan jumlah pembiayaan yang dapat dilakukan. Berikut adalah jumlah asset LKMS Berkah Umat Ciganitri dari tahun 2019-2021:

Tabel 1. 1
Jumlah Asset LKMS Berkah Umat Ciganitri Tahun 2019-2021

Tahun	Asset
2019	Rp. 4.210.401.397,48
2020	Rp. 4.095.983.774,39
2021	Rp. 4.116.514.873,36

Sumber: Laporan Keuangan LKMS Berkah Umat Ciganitri Tahun 2019-2021
Data di atas menunjukkan bahwa jumlah asset di LKMS Berkah Umat Ciganitri dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 koperasi mengalami penurunan akibat terdampaknya wabah covid-19 yang mengakibatkan banyaknya pembiayaan yang macet. Namun pada tahun 2021 jumlah asset pada LKMS mengalami kenaikan yang cukup bagus, hal ini karena pengurus LKMS mengubah strategi pembiayaan dan mulai pulihnya kondisi perekonomian setelah pasca pandemi.

Berdasarkan observasi di LKMS Berkah Umat sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu dari latar belakang koperasi syariah karena koperasi syariah belum bisa menjangkau masyarakat ekonomi menengah. Dalam hal ini LKMS khususnya memberikan bantuan pinjaman untuk para pengusaha kecil dan menengah di sekitar lokasi terutama para jamaah di lingkungan

pondok pesantren persis 84 Kab Bandung sebagai bentuk kerjasama kedua belah pihak.

Pernyataan standar akuntansi syariah merupakan panduan dalam melakukan praktik akuntansi di mana uraian materi pada dalamnya meliputi hampir seluruh aspek yang berkaitan menggunakan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang menggunakan kemampuan pada bidang akuntansi yang bergabung pada suatu forum yang dinamakan ikatan akuntan Indonesia. Istilah lain, pernyataan standar akuntansi keuangan adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi panduan tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Akuntansi syariah harusnya melaksanakan aktivitas sinkron dengan standar akuntansi syariah.

Koperasi syariah tentu pernah mengalami ketidakpatuhan terhadap peraturan yang biasa disebabkan oleh beberapa kendala, seperti ditemukannya koperasi syariah yang melakukan kesalahan dalam pencatatan akuntansinya dan lain sebagainya. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian dilakukan Oleh R.Sanjaya Silalahi (2012). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa laporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru tidak sesuai dengan PSAK 101, BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru mengacu pada PSAK 59, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK tersebut. Laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tidak disajikan karena pihak – pihak yang berkepentingan terhadap BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru hanya membutuhkan laporan neraca dan laba rugi. Sehingga Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

maupun laporan sumber dana kebajikan tidak disajikan oleh BMT Al Ittiihad Rumbai Pekanbaru.

Terdapat fenomena laporan keuangan yang disusun oleh entitas tidak sepenuhnya berdasarkan di standar serta prinsip akuntansi waktu menyusun laporan keuangan. Bila laporan keuangan yang disiapkan tidak berdasarkan pada standar serta prinsip yang berlaku, taraf keandalan relevansi akan dipertanyakan dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Selain itu, dibandingkan dengan akuntansi konvensional, akuntansi Syariah merupakan produk yang sangat baru. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pemahaman akuntansi konvensional menggunakan pemahaman publik perihal akuntansi Syariah masih terlalu sedikit (Surbakti B.L,2018).

LKMS Berkah Umat Ciganitri dalam laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan standar laporan keuangan, karena baru menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Laporan keuangan entitas syariah sesuai dengan standar yang ada seharusnya memiliki 7 komponen dalam laporannya.

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti melakukan penelitian tentang “Implementasi PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Koperasi Syariah Berkah Umat Ciganitri Pondok Pesantren Persis 84 Kabupaten Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan di LKMS BERKAH UMAT CIGANITRI?
2. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan di LKMS BERKAH UMAT CIGANITRI sudah sesuai dengan PSAK 101?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitiann ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajin laporan keuangan Syariah di LKMS BERKAH UMAT CIGANITRI
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan Syariah di LKMS BERKAH UMAT CIGANITRI dengan PSAK No. 101

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan untuk memperdalam pemahaman mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101 di LKM Syariah Berkah Umat Ciganitri.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari tentang penyajian laporan keuangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana penulian untuk dapat blajar dan memahami secara mendalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir untuk mendapat gelar

sarjana akuntansi S.Akun Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengurus LKM Syariah Berkah Umat Ciganitri agar dimasa mendatang dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan PSAK 101.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah dan informasi khususnya laporan keuangan di LKM Syariah Berkah Umat Ciganitri.

